SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP PERATIN DAN PERANGKAT PEKON SERTA TUNJANGAN PERATIN, PERANGKAT PEKON DAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penghasilan Tetap Peratin, Perangkat Pekon serta Tunjangan Peratin, Perangkat Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan diatur dalam Peraturan Bupati;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon serta Tunjangan Peratin, Perangkat Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor* 5539);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran NegaraIndonesia Nomor 5558);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP PERATIN DAN PERANGKAT PEKON SERTA TUNJANGAN PERATIN, PERANGKAT PEKON DAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung, Barat;
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- 4. Camat adalah Camat di Kabupaten Lampung Barat;
- 5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di *Daerah*;
- 6. Pemerintahan Pekon adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
- 7. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
- 8. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
- 9. Perangkat Pekon adalah Juru Tulis dan Perangkat Pekon lainnya;
- 10. Lembaga Himpun Pemekonan, selanjutnya disingkat LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri dari unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-masing Pemangku sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;
- 11. Tunjangan Peratin dan Perangkat Pekon adalah tunjangan yang diberikan kepada Peratin dan Perangkat Pekon selain dari Penghasilan Tetap.
- 13. Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota LHP dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Pekon.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan dan ditetapkan dengan Peraturan Pekon;

BAB II PENGHASILAN TETAP PERATIN DAN PERANGKAT PEKON

Pasal 2

- (1) Peratin dan Perangkat Pekon diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap dibebankan pada APB Pekon.
- (3) Besaran penghasilan tetap Juru tulis paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari Penghasilan Tetap Peratin per bulan.
- (4) Penghasilan Tetap Perangkat Pekon selain Juru tulis paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari Penghasilan Tetap Peratin per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peratin dan perangkat pekon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dari APBP.

BAB III

TUNJANGAN PERATIN, PERANGKAT PEKON DAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Pasal 4

- (1) Peratin dan Perangkat Pekon diberikan tunjangan selain gaji yang berasal dari APBP.
- (2) Peratin dan perangkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Peratin dan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Pekon diberikan Tunjangan Pengawasan.
- (2) Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 6

Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon serta Tunjangan Peratin, Perangkat Pekon dan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan bersumber dari Belanja Operasional pada APBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peratin dan Perangkat Pekon yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon serta Tunjangan Peratin dan Perangkat Pekon serta Anggota LHP dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa pada tanggal 5 Mei 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NIFILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 32

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 31 TAHUN 2015 TANGGAL : 5 Mei 2015

BESARAN PENGHASILAN TETAP PERATIN DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PERATIN, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

A. Besaran Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Desa:

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Peratin	1.200.000,-	per bulan
2	Juru Tulis Non PNS	840.000,-	per bulan
3	Kepala Urusan/Kepala Seksi/	600.000,-	per bulan
	Pemangku		

B. Besaran Tunjangan Peratin dan Perangkat Pekon:

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Peratin	400.000,-	per bulan
2	Juru Tulis PNS	300.000,-	per bulan
3	Juru Tulis Non PNS	300.000,-	per bulan
4	Kepala Urusan/Kepala Seksi/	200.000,-	per bulan
	Pemangku		

C. Besaran Tunjangan Pengawasan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan :

No	Jabatan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua	400.000,-	per bulan
2	Wakil Ketua	300.000,-	per bulan
3	Sekretaris	200.000,-	per bulan
4	Anggota	150.000,-	per bulan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI